

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum suatu kaidah atau norma yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi. Menurut pendapat Achmad Ali hukum merupakan perangkat norma atau kaidah dan tersusun kedalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Menurut pendapat *Utrecht* hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah serta larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus di taati oleh masyarakat itu.² Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung unsur larangan serta keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 11

² Sudarsono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 43

larangan, pidana, ataupun keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar maka timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.³

Hukum pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana ialah hak suatu negara untuk memidana bila adanya larangan yang telah dilanggar. Sedangkan, dalam arti objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan, pada saat sakarang ini tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui rangkaian kata-kata bohong atau fiktif. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV.

³ Amir Ilyas, 2012, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, h. 3

⁴ M. Rasyid Ariman, 2007, ***Hukum Pidana Indonesia Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan***, Universitas Sriwijaya, Palembang, h. 1

Dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfiet*. Biasanya tindak pidana selalu dikaitkan dengan delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah suatu perbuatan dimana dapat dikenakan suatu hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan tersebut diancam dengan pidana.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam

⁵ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

⁶ Teguh Prasetyo, 2011, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47

⁷ R. Soesilo, 2002, **Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus**, Politea, Bogor, h. 181

penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan dengan modus operasi usaha pengadaan tiket pesawat dan tour. Kasus ini terjadi pada tahun 2019, dalam kasus ini pelaku mengatakan mempunyai sebuah usaha di bidang pengadaan Tiket pesawat dan tour di sebuah PT Bangunan Wisata Batubara Tour and Travel yang berada di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok II Nomor 3 Kel. Pangkal Manysur Kec. Medan Johor Kota Medan. Dalam hal ini Pelaku dengan usahanya untuk meyakinkan para Korban/Nasabahnya untuk memberikan uang pembayaran tiket tour tersebut sesuai dengan penjelasan pelaku kejahatan . Dengan tidak disadari oleh para Korban/Nasabahnya , mereka membayarkan beberapa jumlah uang guna untuk menyatakan tanda jadi dalam pemesanan tiket tour tersebut (DP). Setelah mereka memberikan sejumlah uang guna untuk pembayaran uang muka (DP) mereka menanyakan kode *booking* tiket mereka tersebut. Namun pelaku tidak memberikan hal tersebut. Beberapa hari kemudia pelaku tidak dapat dihubungi dan lokasi PT Bangunan Wisata Batubara Tour and Travel juga

tutup. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundngnagkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu⁸.

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai sarana untuk "*social defence*" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

⁸ Chazawi Adami. 2002. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 "Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kualitas*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3

Didasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH BIRO PERJALANAN (TRAVEL) (Studi Putusan Nomor 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn)**”

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah yang terpenting untuk mengetahui suatu permasalahan utama yang hendak ditanyakan, diteliti serta dibahas. Adapun permasalahan dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan (*travel*)?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana penipuan ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaku tindak pidana penipuan menurut hukum dan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan (*travel*)
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana penipuan.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pelaku tindak pidana penipuan menurut hukum dan hakim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu wawasan pemikiran, khasanah dan peningkatan mutu pengetahuan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

E. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, berapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

2. Tindak pidana adalah tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹
3. Penipuan adalah penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.
4. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
5. Biro perjalanan (*travel*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri

⁹ Indriyanto Seno Adji, 2002, ***Korupsi dan Hukum Pidana***, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, h. 155

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Menurut *Van Hamel*, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* , yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut *Simon* *Strafbaar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab¹⁰.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik. Delik berasal dari kata bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹¹ Menurut *Roeslan*

¹⁰ Moeljatno, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, h. 181

¹¹ Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Saleh, Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.¹²

Sementara menurut *Moeljatno*, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan atau pergaulan yang dicita-citakan.¹³

Penulis mengartikan bahwa pengertian tindak pidana adalah serangkaian perbuatan atau perilaku maupun aktivitas manusia yang bertentang dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan diberikan sanksi.

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Tindak Pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibedakan antara lain “Kejahatan” dalam buku II dan “Pelanggaran” dalam buku III. Pembagian tersebut menjadi dasar bagi sistem hukum

¹² Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Aksara baru, Jakarta, h. 53

¹³ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 22

pidana yang terdapat dalam peraturan perundangan yang ada secara universal

- b. Berdasarkan dari perumusan tindak pidananya, ada formil dan materiil. Dimana formil dimaksudkan untuk perbuatan tertentu yang telah dilakukan, sedangkan materiil melihat pada akibat yang dilarang yang telah ditimbulkan dan diminta pertanggungjawaban sampai dengan pidana.
- c. Berdasarkan bentuk dari kesalahan yang diperbuat yang dibedakan menjadi tindakan yang disengaja dan tidak disengaja.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya maka dapat dibedakan menjadi tindak pidana secara aktif atau tindakan yang berdasarkan gerakan tubuh orang yang melakukan perbuatan tersebut, sebagai contohnya yaitu pada kasus pencurian atau pembunuhan. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu tindak pidana pasif yang terbagi lagi menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

¹⁴ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 25-27

a. Unsur Subjektif Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
- 2) Maksud *danvoornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dengan pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuaan dan lain-lainnya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.¹⁵

b. Unsur Objektif Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur Objektif meliputi:

- 1). Memenuhi rumusan Undang-Undang.

¹⁵ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum pidana Di Indonesia*, Franciscus Theojunior Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, h . 92

2). Sifat melawan hukum.

3). Kualitas si pelaku.

4). Kausalitas yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana kedalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III
- b. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat

diketahui dari ancaman pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

- c. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan yang tertentu. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dibertanggungjawabkan dalam pidana.
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- e. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatan berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk diwujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak

pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

- f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- g. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- h. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
- i. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak

pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

j. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana yang tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar
2. Dalam bentuk yang diperberat
3. Dalam bentuk ringan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, arti semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau di peringan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memperberat atau meringkan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana

terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

4. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam Hukum Pidana mengenai Penipuan, terdapat dua sudut pandang yang ditentukan harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (Bohong, Palsu, dsb) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti Proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁶

Penulis mengartikan bahwa pengertian penipuan adalah suatu perbuatan atau perilaku yang mengkali seseorang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, individu atau kelompok.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

¹⁶ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartini, Surabaya, h. 364

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.¹⁷

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum¹⁸ penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Walaupun pembentukan Undang-Undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

¹⁷ Pasal 378 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹⁸ Yan Pramdy Puspa. *Kamus Hukum*, Arena, Semarang, h. 946.

lain secara melawan hukum. Maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. R. Sugandhi mengemukakan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.¹⁹

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsurunsur sebagai berikut :²⁰

Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

1. Menggerakkan,
2. Orang lain,
3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
4. Untuk memberi hutang,
5. Untuk menghapus piutang,

¹⁹ R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Usaha Nasional , Surabaya, h. 396-397

²⁰ Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiiil*, UMM Press, Malang, h. 72

6. Dengan menggunakan daya upaya seperti :

- a) Memakai nama palsu,
- b) Martabat palsu,
- c) Dengan tipu muslihat, dan
- d) Rangkaian kebohongan.

Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

1. Dengan maksud,
2. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
3. secara melawan hukum.

Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain,

maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1). Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

- 2). Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan

sedemikian rupasehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan

3). Martabat Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4). Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh

Hoge Raad dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa :

Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian,

kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

- 5). Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

6. Pengertian Biro Perjalanan Travel

Kedatangan wisatawan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan diperkirakan pada masa mendatang kepariwisataan di Indonesia akan semakin cerah. Meningkatnya

sektor pariwisata juga mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan di Indonesia. Selain sebagai salah satu penghasil devisa yang cukup besar setelah minyak bumi dan gas. Pariwisata juga dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Biro perjalanan (*travel*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri. Perwakilan adalah biro perjalanan umum, agen perjalanan, badan usaha lainnya atau perorangan yang ditunjuk oleh suatu biro perjalanan umum yang berkedudukan di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan, baik secara tetap maupun sementara.

Yang termasuk dalam jenis usaha perjalanan wisata di antaranya adalah biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Baik biro maupun agen perjalanan harus memiliki izin usaha biro dan agen wisata dari walikota ataupun pejabat yang ditunjuk.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim (Putusan Hakim) Menurut Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,

dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim²².

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau sangat dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebaib dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang sedang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan kedilan dalam perkara yang mereka hadapi.²³

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah:

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan Putusan Pengadilan adalah:

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

²¹ Mukti Arto, 2004 *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 140

²² M. Nur Rasaid, , 2003, *Hukum Acara Perdata, cet.III.*; Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 48

²³ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, Rineka Cipta, Jakarta, h. 124

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian Putusan Pengadilan menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoretik dan praktik adalah :

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

2. Pengertian Pertimbangan Hakim (Putusan Hakim) Menurut Hukum

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Dari pasal tersebut, terlihat bahwa sebenarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia sebagai suatu negara hukum. Selain itu, terdapat juga prinsip kemandirian Hakim

yaitu kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat memengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan.²⁴ Akan tetapi, kebebasan ini tentunya tidak mutlak tanpa batas yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan. seorang Hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Terlebih lagi, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut juga menjadi bukti bahwa Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan yang diyakininya. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Selanjutnya, dapat muncul juga pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara? Terdapat 2 (dua) ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang dapat menjawab pertanyaan ini yaitu:

²⁴ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12-Nomor 2, Juni 2015, h. 217

1. Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

2. Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat

akan hal itu²⁵. Di samping itu, terdapat juga landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga agar selaras dengan ketentuan tersebut, Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Setelah mengetahui wewenang dan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, dapat dibahas pertanyaan berikutnya yaitu faktor apa saja yang memberatkan dan meringankan serta memengaruhi Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana? Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merumuskannya sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP, yaitu:²⁶

²⁵ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Volume 6-Nomor 11, Januari 2014, h. 27

²⁶ Sugali, *Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana*, <https://sugalilawyer.com/Hal-Yang-Memberatkan-Dan-Meringankan-Pidana/> diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

1. jabatan dalam Pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa jika pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya akan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga);
 2. pengulangan (*recidive*) yaitu pengaturan mengenai pengulangan (*recidive*) tindak pidana, dimana KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan yang diatur secara tersebar pada Buku II dan Buku III KUHP; dan
 3. penggabungan tindak pidana, dimana gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam buku 1 bab VI KUHP Pasal 63-71.
- b. Hal-hal yang dijadikan alasan meringankan oleh KUHP, yaitu:
- 1) Percobaan dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP;
 - 2) Membantu melakukan (*medeplichtigheid*) yang ada pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP; dan
 - 3) Belum dewasa (*minderjarigheid*) yang ada pada Pasal 47 KUHP.

C. Kajian Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Penipuan

Adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:

Artinya:

“sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji Allah dan sumpahsumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (QS. AlImran [3]: 77)

Surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikkannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Kemudia didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

Artinya: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

Artinya: Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan.²⁷

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun maddi).

²⁷ Imam Ad-Darimi, 2007, Sunan Ad-Darimi, **Pustaka Azzam**, Jakarta, h. 566

²⁸ Ahmad Hanafi, 1976, **Asas-Asas Hukum Pidana Islam**, bulan Bintang, Jakarta, h.

- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman.